

# **Legal Analysis of the Application of the Criminal Conspiracy Article in Narcotics Crimes in Indonesia: Perspective of Law no. 35 of 2009**

## **Analisis Hukum terhadap Penerapan Pasal Perbuatan Jahat dalam Kejahatan Narkotika di Indonesia: Perspektif UU No. 35 Tahun 2009**

**Jeremia Simanjuntak**

### ***Abstract***

*This study explores the legal framework and the application of the concept of 'criminal conspiracy' under Article 132 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in Indonesia. Narcotics have both medical benefits and potential for abuse leading to dependency if uncontrolled, necessitating stringent legal regulation, especially in the context of Indonesia's strategic position which exacerbates the challenge of narcotics trafficking. The dual nature of narcotics, essential yet dangerous, underscores the complexity of legal responses required.*

*The qualitative research method was employed, focusing on normative legal structures, analyzing relevant laws and actual practices. Primary and secondary data were collected from official documents and reputable sources to ensure authenticity and comprehensive understanding.*

*The findings indicate that the definition of criminal conspiracy in narcotics law is an expansion from traditional criminal law, considering not only direct perpetrators but also those involved in planning and execution. The law categorizes criminal conspiracy as a grave offense with penalties equivalent to completed narcotics crimes, reflecting the severity of the issue. This approach aims to address the broader networks involved in narcotics crimes, highlighting the need for a multidimensional legal strategy. The study concludes that while the law effectively frames conspiracy in severe terms, its implementation requires careful judicial interpretation to prevent misapplication and ensure justice.*

**Keywords :** *Criminal Conspiracy, Narcotics Law, Legal Regulation, Indonesia, Judicial Implementation*

### ***Abstrak***

Studi ini mengeksplorasi kerangka hukum dan penerapan konsep 'perbuatan jahat' di bawah Pasal 132 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia. Narkotika memiliki manfaat medis dan potensi penyalahgunaan yang dapat menyebabkan ketergantungan jika tidak dikontrol, membutuhkan regulasi hukum yang ketat, terutama dalam konteks posisi strategis Indonesia yang memperparah tantangan perdagangan narkotika. Sifat ganda narkotika, penting namun berbahaya, menekankan kompleksitas respon hukum yang diperlukan.

Metode penelitian kualitatif diterapkan, berfokus pada struktur hukum normatif, menganalisis hukum yang relevan dan praktik aktual. Data primer dan sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi dan sumber terpercaya untuk memastikan keaslian dan pemahaman yang komprehensif.

Temuan menunjukkan bahwa definisi perbuatan jahat dalam hukum narkotika merupakan ekspansi dari hukum pidana tradisional, mempertimbangkan tidak hanya

pelaku langsung tetapi juga mereka yang terlibat dalam perencanaan dan eksekusi. Hukum mengkategorikan permufakatan jahat sebagai tindak pidana berat dengan hukuman setara dengan kejahatan narkoba yang selesai, mencerminkan keseriusan masalah ini. Pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi jaringan luas yang terlibat dalam kejahatan narkoba, menyoroti kebutuhan strategi hukum multidimensi. Studi ini menyimpulkan bahwa sementara hukum secara efektif menggambarkan konspirasi dalam istilah yang berat, implementasinya membutuhkan interpretasi yudisial yang hati-hati untuk mencegah kesalahan penerapan dan memastikan keadilan.

**Kata Kunci** : Permufakatan Jahat, Hukum Narkoba, Regulasi Hukum, Indonesia, Implementasi Yudisial

## A. PENDAHULUAN

Narkoba adalah obat atau bahan yang memiliki manfaat dalam bidang medis, kesehatan, dan pengembangan ilmiah, namun juga berpotensi menimbulkan ketergantungan berbahaya jika digunakan tanpa pengawasan dan pengendalian yang ketat. Istilah "narkobaya" digunakan untuk merujuk pada narkoba dan obat-obatan adiktif yang berbahaya, guna mempermudah komunikasi dan menghindari penggunaan istilah yang lebih panjang (Pinontoan et al., 2021)

Di satu sisi, narkoba sangat dibutuhkan dalam kedokteran dan penelitian, tetapi di sisi lain, penyalahgunaannya membahayakan masa depan generasi muda, ketentraman masyarakat, dan keberlangsungan bangsa, membutuhkan regulasi hukum yang ketat, terutama di Indonesia (Sinaga et al., 2019). Penyalahgunaan narkoba telah menjadi isu penting baik di Indonesia maupun secara internasional, diperparah dengan adopsi Konvensi Tunggal tentang Narkoba pada tahun 1961 (Jainah et al., 2022).

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sangat memprihatinkan, diperburuk oleh posisi geografis Indonesia yang strategis, pengaruh globalisasi, dan pergeseran nilai-nilai materialistis yang mendukung peningkatan peredaran gelap. Hal ini mengkhawatirkan karena narkoba dapat merusak fisik dan mental pengguna, jika tidak diresepkan oleh dokter (Jainah et al., 2022)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di Indonesia meliputi norma yang lebih luas, materi, dan ancaman pidana yang lebih berat, berdasarkan perkembangan kebutuhan dan keadaan saat ini (Pranata, 2019). Menurut data dari BNN dan Universitas Indonesia, pecandu narkoba mencapai 1,5% dari populasi, dengan sebagian besar menggunakan jarum suntik yang berisiko tinggi menyebarkan HIV/AIDS (Jainah et al., 2022; Pranata, 2019)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga memperkuat pendekatan hukum terhadap tindak pidana narkoba dengan menekankan bahwa pelaku kejahatan narkoba sering kali terlibat dalam jaringan yang lebih luas, melibatkan kerja sama antar-individu melalui konspirasi atau "delik permufakatan jahat". Oleh karena itu, tidak hanya pelaku langsung yang dihukum, tetapi juga mereka yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan aktivitas kriminal tersebut, menunjukkan kerangka kerja hukum yang lebih komprehensif untuk menangani dan menekan peredaran narkoba di seluruh lapisan masyarakat (Pranata, 2019)

Dalam Undang-Undang Narkoba, definisi permufakatan jahat merupakan perluasan dari ketentuan yang ada dalam Pasal 88 UU Nomor 1 Tahun 1946, atau

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana permufakatan jahat didefinisikan sebagai situasi di mana dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan suatu kejahatan (Pranata, 2019). Dalam konteks UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, definisi ini diperluas dalam Pasal 1 angka (18) yang menyatakan bahwa permufakatan jahat adalah tindakan dua orang atau lebih yang bersekongkol untuk melakukan atau mendukung pelaksanaan kejahatan narkotika, termasuk memberi dukungan melalui konsultasi, menjadi bagian dari suatu organisasi kejahatan, atau menyelenggarakan kejahatan narkotika (Pranata, 2019)

Menurut Pasal 132 ayat (1) dari UU tersebut, permufakatan jahat dianggap sebagai kejahatan yang sifatnya eksepsional, di mana ia dihukum setara dengan kejahatan yang disebutkan dalam pasal-pasal yang berhubungan langsung dengan penyalahgunaan narkotika, dari Pasal 111 hingga Pasal 126 dan Pasal 129. Ini berbeda dari ketentuan dalam KUHP, di mana percobaan dan permufakatan jahat dihukum lebih ringan dibandingkan hukuman utama. Namun, dalam konteks UU Narkotika, kejahatan narkotika dianggap sangat serius sehingga hukumannya setara dengan hukuman untuk delik yang telah selesai (Pasaribu, 2020)

Para pelaku kejahatan narkotika menurut UU No 35 Tahun 2009 mencakup penyalahguna narkotika dan pelaku permufakatan jahat. Penyalahguna narkotika, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 15, adalah mereka yang menggunakan narkotika tanpa hak atau secara ilegal. Sedangkan permufakatan jahat, seperti yang didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 18, melibatkan dua orang atau lebih yang bersekongkol untuk melakukan serangkaian aktivitas yang mendukung kejahatan narkotika, termasuk pengorganisasian atau menjadi bagian dari sebuah organisasi kejahatan narkotika. Klarifikasi ini penting untuk memastikan bahwa penggunaan narkotika hanya boleh dilakukan oleh pihak yang berwenang, seperti dalam konteks medis atau ilmiah, dan penggunaan tanpa izin dianggap sebagai pelanggaran yang berpotensi menghasilkan efek negatif serius seperti halusinasi berlebihan, ketergantungan, dan bahkan kematian (Pasaribu, 2020)

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif untuk mengevaluasi struktur hukum normatif yang berlaku dengan menekankan pada penerapan prinsip-prinsip hukum, regulasi relevan, dan praktik aktual yang dilakukan (Hamzah, 2022; Putranto & Harvelin, 2023). Dalam melaksanakan studinya, penelitian ini mengulas literatur untuk menekankan pentingnya literasi hukum dan memanfaatkan berbagai sumber termasuk buku, artikel jurnal, dan materi lain yang relevan untuk memperluas pemahaman tentang norma-norma hukum terkait topik yang diteliti (Lewansorna et al., 2022)

Pengumpulan data dalam penelitian ini membagi sumber data menjadi dua kategori besar: data primer dan data sekunder. Data primer dihimpun dari dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan sumber terpercaya lainnya, di mana keaslian data tersebut dapat dijamin (Irawan, 2020). Meskipun data sekunder mungkin tidak selalu memiliki tingkat keotentikan yang sama dengan data primer, terutama dalam konteks hukum, kedua tipe data ini dinilai penting dan memberikan kontribusi signifikan dalam pengumpulan informasi yang dibutuhkan. Penelitian ini mengutamakan tinjauan literatur dan menggunakan analisis kualitatif sebagai metode utama untuk menyusun kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan (Lewansorna et al., 2022)

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pembahasan 1**

Dalam mengatasi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, diperlukan pengembangan peraturan perundang-undangan. Situasi ini diperlukan karena kejahatan narkoba saat ini tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi melibatkan banyak orang yang berkolaborasi, termasuk sindikat terorganisir dengan jaringan luas yang beroperasi secara rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional (Pranata, 2019). Kejahatan narkoba ini sering melibatkan persiapan cermat dan berbagai kesepakatan untuk melaksanakan tindakan tersebut, termasuk distribusi, penjualan, dan penggunaan narkoba. Istilah "permufakatan jahat" digunakan untuk mendeskripsikan kesepakatan ini, yang juga termasuk dalam regulasi saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Pranata, 2019)

Dalam Undang-Undang Narkoba, permufakatan jahat didefinisikan sebagai ekstensi dari definisi dalam Pasal 88 UU Nomor 1 Tahun 1946 atau KUHP, yang menyatakan bahwa permufakatan jahat terjadi jika dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan kejahatan (Pranata, 2019). Menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dijelaskan dalam Pasal 1 angka (18) bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang berkolaborasi atau sepakat untuk melakukan, membantu, atau terlibat dalam pelaksanaan kejahatan narkoba (Pranata, 2019)

Menurut Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, permufakatan jahat memiliki sifat yang eksepsional, artinya dianggap sebagai kejahatan dalam kejahatan narkoba yang disebutkan dalam UU tersebut, meliputi pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan pasal 129. Kejahatan permufakatan jahat dihukum sama dengan kejahatan yang didefinisikan dalam pasal-pasal tersebut, yang berbeda dari KUHP di mana percobaan dan permufakatan jahat dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun, UU Narkoba saat ini menghukum tindakan tersebut sama dengan hukuman pokok untuk kejahatan yang telah selesai karena kejahatan narkoba dianggap sangat serius (Pasaribu, 2020)

Unsur penting dalam permufakatan jahat termasuk adanya dua orang, kesepakatan bersama, dan niat untuk melaksanakan tindak pidana narkoba. Jika salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka penerapan hukuman akan berdasarkan partisipasi, sesuai Pasal 55 atau Pasal 56 KUHP yang mengatur pertanggungjawaban hukum bagi mereka yang terlibat dalam kejahatan, meski bukan pelaku utama (Pasaribu, 2020). Pasal 55 KUHP menjelaskan tentang mereka yang melakukan, menyuruh, atau terlibat langsung, sementara Pasal 56 KUHP menjelaskan tentang mereka yang memberikan bantuan selama kejahatan terjadi (Pasaribu, 2020)

### **2. Pembahasan 2**

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur ketentuan pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, yang juga dikenal sebagai pelaku perbuatan pidana narkoba. Banyak orang keliru menganggap bahwa hukuman untuk pelaku perbuatan pidana

narkotika adalah seragam, padahal undang-undang tersebut membedakan antara pelaku dan jenis sanksi yang diterapkan (Pinontoan et al., 2021). Selain pemakai, berbagai peran lain dalam penyalahgunaan narkotika, seperti yang menyuruh, yang turut serta, penganjur, dan pembantu juga dianggap sebagai pelaku perbuatan pidana menurut KUHPidana tentang penyertaan (Pinontoan et al., 2021)

Dalam hukum pidana, permufakatan jahat atau conspiracy tidak dianggap sebagai tindakan permulaan pelaksanaan suatu kejahatan, seperti yang diatur dalam delik percobaan. Penentuan apakah suatu tindakan merupakan percobaan kejahatan dilihat dari tindakan pelaksanaan itu sendiri, bukan dari permulaannya, yang tercantum dalam frase “tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” yang berarti fokus pada perbuatan pelaksanaan itu sendiri (Pinontoan et al., 2021). Namun, dalam konteks Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat dihukum sama dengan pelaksanaan kejahatan yang telah selesai karena narkotika dianggap sebagai kejahatan serius.

UU tersebut juga mencakup permufakatan jahat dalam pengaturan khusus Pasal 132 ayat (1), yang menangani tindak pidana narkotika yang tidak selesai. Dalam hal ini, perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat atau bersengkongkol untuk melakukan tindak pidana narkotika dikenakan hukuman berdasarkan niat yang ditunjukkan melalui kesepakatan tersebut, yang biasanya diterapkan pada kejahatan narkotika yang terorganisir. Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP digunakan untuk tindak pidana narkotika yang selesai (voltooid) yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sedangkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak ditujukan untuk tindak pidana selesai, sehingga berlakulah ketentuan Pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII berlaku untuk perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang lain, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang tersebut (Jainah et al., 2022)

Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika merupakan pengaturan khusus yang melakukan perluasan deelneming (partisipasi khusus) karena meningkatnya kejahatan narkotika yang membahayakan ketahanan bangsa Indonesia. Pasal 1 angka 18 UU Narkotika mendefinisikan permufakatan jahat sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan kejahatan narkotika, di mana elemen pentingnya adalah adanya kesepakatan dan niat untuk melakukan tindak pidana narkotika. Jika salah satu unsur ini tidak terpenuhi, penerapan pasal dapat berpotensi keliru atau lebih mengarah kepada juncto Pasal 55 atau Pasal 56 KUHP (Jainah et al., 2022)

Dalam kasus penerapan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terjadi kekeliruan normatif karena penyidik menghilangkan frasa “untuk melakukan” dalam Pasal tersebut, yang mengaburkan alat bukti yang terkumpul dan mengubah makna dari unsur permufakatan jahat yang seharusnya (Jainah et al., 2022)

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan kerangka hukum yang lebih ketat dan mendetail dalam menangani kasus narkotika, terutama melalui penerapan pasal tentang permufakatan jahat. Pasal ini memperluas definisi dan ruang lingkup kejahatan narkotika, mencakup tidak hanya pelaku langsung tetapi juga mereka yang terlibat dalam perencanaan dan eksekusi kejahatan tersebut. Melalui analisis yang mendalam, terbukti bahwa permufakatan jahat dianggap sebagai tindakan yang memiliki dampak yang sama beratnya dengan kejahatan narkotika yang telah selesai, sebuah pendekatan yang signifikan dalam hukum pidana Indonesia.

Dalam konteks regulasi, permufakatan jahat menyoroti pentingnya kolaborasi dan konspirasi dalam menjalankan aktivitas ilegal, yang seringkali melibatkan jaringan yang kompleks dan terorganisir. Ini menunjukkan pergeseran dari penanganan kasus per kasus ke strategi yang lebih holistik, memandang kejahatan narkotika sebagai masalah yang memerlukan respons sistematis dan terkoordinasi yang melibatkan banyak pihak.

UU tersebut secara khusus mengakui dan mengadresi kompleksitas peredaran narkotika yang tidak hanya terbatas pada pelaku yang secara fisik terlibat dalam distribusi, tetapi juga mereka yang memberikan dukungan logistik, keuangan, atau moral. Hal ini menandai pengakuan pentingnya memerangi aspek-aspek non-tradisional dari kejahatan narkotika yang sering kali terlewatkan dalam undang-undang sebelumnya.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pembaruan hukum yang diwujudkan dalam UU No. 35 Tahun 2009 mencerminkan respons yang lebih matang dan komprehensif terhadap kejahatan narkotika, dengan mengintegrasikan aspek permufakatan jahat ke dalam kerangka sanksi yang ada. Ini memberikan peluang yang lebih baik dalam menekan aktivitas ilegal yang berkaitan dengan narkotika, sekaligus menunjukkan keseriusan Indonesia dalam memerangi masalah ini.

## **2. Saran**

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan, disarankan untuk terus meningkatkan pemahaman dan pelatihan bagi penegak hukum tentang aspek-aspek kunci dari permufakatan jahat sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009. Peningkatan kapasitas ini esensial untuk memastikan bahwa semua yang terlibat memahami nuansa dan aplikasi hukum ini secara efektif, serta dapat mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus yang melibatkan permufakatan jahat dengan lebih akurat.

Selanjutnya, diperlukan kerjasama yang lebih intensif dan terstruktur antar agensi pemerintah dan lembaga internasional untuk mengatasi jaringan narkotika yang bersifat lintas negara. Kerjasama ini penting untuk memutus mata rantai distribusi narkotika yang tidak hanya beroperasi dalam skala nasional tetapi juga internasional, mengingat kejahatan narkotika adalah masalah global.

Akhirnya, sangat disarankan untuk melakukan evaluasi dan peninjauan berkala terhadap efektivitas pasal-pasal yang terkait dengan

permufakatan jahat dalam UU Narkotika. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut tetap relevan, efektif, dan responsif terhadap perubahan dinamika dan tantangan baru dalam pemberantasan narkotika, serta memperkuat kerangka hukum Indonesia dalam memerangi kejahatan narkotika.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>

Irawan, V. (2020) Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Permainan Video (Video Games) Berupa Pembajakan Secara Online. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). [www.journal.uii.ac.id/JIPRO](http://www.journal.uii.ac.id/JIPRO)

Jainah, Zainab O., Anggalana & Kurniawan, Rachmad (2022) Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2019/PN Gns) *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, Vol. 3, No. 2.

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. *TATOHI*, 2(1), 79–90.

Pasaribu, Randy Agung (2020) *Tinjauan Yuridis Permufakatan Jahat Terhadap Tinjauan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Published thesis, Medan : Universitas Medan Area.

Pinontoan, H., Watulingas, Ruddy R. & Muaja, Harly S. (2021) Penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Tindak Pidana Permufakatan Jahat Jual Beli Narkotika. *Lex Crimen Vol. 10, No. 12*.

Pranata, Agung Triadami (2019) Praktek Penerapan Permufakatan Jahat Dalam Pasal 132 Ayat 1 Undang - Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Diponegoro Law Journal Volume 8, Nomor 4*.

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS*, 3(2), 180–190. <https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404>

Sinaga, Agus P., Lubis, Anggreini Atmei & Munthe, Riswan (2019) Tinjauan Yuridis Permufakatan Jahat Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor: 423/Pid/2018/PN. Mdn). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1).